



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsum@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website http://dpmptsp.sukabumikab.go.id

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/2960/DPMPTSP/2021
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB DAHLIA KECAMATAN NAGRAK
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kb Dahlia beralamat Kampung Cicangkore Rt.05 Rw.04 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/3899/Bid.PAUD-DIKMAS telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Nagrak Nomor : 531/13/Tib;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :421.1/3899/Bid.PAUD-DIKMAS;
 3.Berita Acara verifikasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB DAHLIA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kb Dahlia yang beralamat Kampung Ciangkore Rt.05 Rw.04 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal tahun 2021 dengan nama kepala Sekolah Tati Patimah;

KEDUA

: Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Juni 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



NUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Nagrak;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎(0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id - Kode Pos : 43157

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/2899 /Bid.PAUD-DIKMAS

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Studi Kelayakan oleh Tim Teknis berdasarkan :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor : 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
8. Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
9. Peraturan Bupati nomor : 503./Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Berita acara kelayakan satuan pendidikan yang ditandatangani oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
2. Dokumen Rencana Kerja Sekolah;
3. Surat pernyataan kesiapan untuk melaksanakan Kurikulum yang berlaku;
4. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan;
5. Surat pernyataan tentang kesediaan satuan pendidikan untuk melindungi peserta didik dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta menyediakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman.

pada prinsipnya kami tidak keberatan, selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi **Rekomendasi** kepada — **PAUD KB DAHLIA** — yang beralamat di Kp. Cicangkore RT.05 RW.04 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Izin Operasional ke DPMPTSP.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 04 - 05 - 2021

Kepala,



Mohammad Solihin M.M.Pd.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19630305 198512 1 002